

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai : *Pelaksanaan Ihdad Pada Masa Iddah Bagi Janda Buruh Pabrik : Konflik Antara Kewajiban Hukum Dan Tuntutan Ekonomi(Studi Kasus Desa Lubang Buaya Kec, Setu Kab, Bekasi)*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *ihdad* bagi perempuan pekerja pabrik di Desa Lubang Buaya bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi. Meskipun sebagian belum memahami istilah “*ihdad*” secara lengkap. Hal ini di perkuat hasil wawancara dengan ibu dini "Saya mengetahui bahwa masa iddah adalah masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari bagi istri yang ditinggal wafat suami. Namun, saya kurang memahami secara rinci tentang ketentuan *ihdad*, seperti laranganberhias atau keluar rumah." Praktik yang dijalani tetap selaras dengan tujuan syariat, seperti menjaga kehormatan dan kesedihan atas wafatnya suami. Durasi dan cara pelaksanaannya berbeda-beda karena tuntutan pekerjaan, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip *ihdad*. Temuan ini menegaskan perlunya edukasi dan sosialisasi agar perempuan pekerja dapat menjalankan *ihdad* secara ideal sambil tetap memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
2. Berdasarkan penelitian di Desa Lubang Buaya, pelaksanaan *ihdad* bagi perempuan pekerja yang kehilangan suami dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keterbatasan pengetahuan tentang *ihdad*, dan

tuntutan pekerjaan. Meskipun sebagian perempuan belum memahami secara lengkap ketentuan *ihdad*, praktik yang dijalani tetap mempertahankan tujuan syariat, yaitu menghormati suami, menjaga kesedihan, dan menghindari perilaku yang dapat menimbulkan fitnah. Masa *ihdad* yang ideal adalah 4 bulan 10 hari, namun dalam praktik nyata, perempuan menyesuaikan pelaksanaan *ihdad* dengan kondisi ekonomi dan tanggung jawab keluarga. Temuan ini menegaskan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih luas agar perempuan pekerja dapat melaksanakan *ihdad* secara benar tanpa mengabaikan kebutuhan hidup sehari-hari.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah Desa Lubang Buaya dan lembaga keagamaan setempat agar memperkuat edukasi fikih aplikatif bagi masyarakat, khususnya mengenai pelaksanaan iddah yang selaras dengan realitas ekonomi perempuan. Penyuluhan rutin melalui majelis taklim, program penyadaran keluarga sakinah, atau konseling pasca-bercerai dan pasca-kematian suami dapat membantu janda memahami batasan syariat secara benar dan proporsional, sehingga pelaksanaan iddah tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga bernilai ibadah.
2. Bagi tokoh agama dan ulama lokal, penting untuk mengembangkan pendekatan dakwah berbasis maqāṣid syari‘ah, sehingga fatwa dan bimbingan keagamaan tidak berhenti pada teks normatif tetapi

mampu menjawab konteks pekerja perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk mengkaji lebih luas relasi antara fiqh perempuan, struktur ekonomi, dan kebijakan tenaga kerja baik melalui pendekatan sosiologi hukum Islam maupun pemberdayaan ekonomi berbasis syariah agar ruang keringanan hukum dapat dipahami tidak sekadar toleransi, tetapi juga bagian integral dari keadilan sosial Islam.